



WALIKOTA SERANG

PROVINSI BANTEN

**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
25. Peraturan Daerah.....

25. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 39);
26. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 49);
27. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 74);
28. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp1.260.137.475.207,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp161.075.001.194,00 sehingga menjadi Rp1.421.212.476.401,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. pendapatan

1. semula	Rp 1.165.309.346.823,00
2. bertambah/Berkurang	Rp 70.873.989.913,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp1.236.183.336.736,00

b. belanja

1. semula	Rp 1.260.137.475.207,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 161.075.001.194,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp1.421.212.476.401,00
(Defisit) Setelah Perubahan	Rp(185.029.139.665,00)

c. pembiayaan.....

c. pembiayaan			
1. penerimaan			
a) semula	Rp	94.828.128.384,00	
b) bertambah/ (berkurang)	Rp	90.201.011.281,00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	185.029.139.665,00	
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	0,00	
b) bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	0,00	
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	185.029.139.665,00	
Sisalebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. pendapatan asli daerah			
1. semula		Rp133.721.108.000,00	
2. bertambah/(berkurang)		<u>Rp 81.097.586.729,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp214.818.694.729,00	
b. dana perimbangan			
1. semula		Rp929.881.304.981,00	
2. bertambah/(berkurang)		<u>Rp (26.930.406.830),00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp902.950.898.151,00	
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1. semula		Rp101.706.933.842,00	
2. bertambah		<u>Rp16.706.810.014,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp118.413.743.856,00	

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak daerah			
1. semula		Rp97.554.000.000,00	
2. bertambah/(berkurang)		<u>Rp4.983.500.000,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp102.537.500.000,00	
b. retribusi daerah			
1. semula		Rp13.473.108.000,00	
2. bertambah/(berkurang)		<u>Rp (2.773.692.380,00)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan		Rp10.699.415.620,00	

c. lain-lain.....

- c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | |
|---|----------------------------|
| 1. semula | Rp22.694.000.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp78.887.779.109,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan | Rp101.581.779.109,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. semula | Rp 80.881.645.067,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp (303.739.916),00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan | Rp80.577.905.151,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. semula | Rp683.183.812.914,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp(46.581.134.914,00)</u> |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | Rp636.602.678.000,00 |
- c. dana alokasi khusus
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. semula | Rp165.815.847.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp 19.954.468,000,00</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | Rp185.770.315.000.00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. semula | Rp101.706.933.842,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 16.706.810.014,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan | Rp118.413.743.856,00 |
- b. dana penyesuaian dan otonomi khusus
- | | | |
|--|-----------|-------------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan | | Rp 0,00 |
- c. bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|---|-----------|-------------|
| 1. semula | Rp 0,00 | |
| 2. bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan | | Rp0,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. belanja tidak langsung
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. semula | Rp548.432.058.202,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 12.603.049.615,00</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | Rp561.035.107.817,00 |
- c. belanja langsung.....

b. belanja langsung	
1. semula	Rp711.705.417.005,00
2. bertambah	<u>Rp 148.471.951.579,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp860.177.368.584,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai sejumlah	
1. semula	Rp502.832.054.148,00
2. bertambah	<u>Rp (9.424.668.385,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp493.407.385.763,00

b. belanja hibah	
1. semula	Rp41.721.761.370,00
2. bertambah	<u>Rp 20.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp61.721.761.370,00

c. belanja bantuan sosial	
1. semula	Rp 1.503.600.000,00
2. bertambah	<u>Rp 2.027.718.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp 3.531.318.000,00

d. belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	
1. semula	Rp 1.152.152.684,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp 1.152.152.684,00

e. belanja tidak terduga	
1. semula	Rp 1.222.490.000,00
2. bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp 1.222.490.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai	
1. semula	Rp38.751.816.006,00
2. bertambah	<u>Rp 15.778.958.019,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp54.530.774.025,00

b. belanja barang dan jasa	
1. semula	Rp367.405.954.140,00
2. bertambah	<u>Rp 78.292.809.296,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp445.698.763.436,00

c. belanja modal.....

c. belanja modal		
1. semula	Rp305.547.646.859,00	
2. bertambah	<u>Rp 54.400.184.264,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp359.947.831.123,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. penerimaan			
1. semula	Rp94.828.128.384,00		
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp90.201.011.281,00</u>		
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp	185.029.139.665,00
b. pengeluaran sejumlah			
1. semula	Rp	0,00	
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp	0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
1.	semula	Rp	94.828.128.384,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp90.201.011.281,00</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
setelah Perubahan		Rp	185.029.139.665,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI.....

- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota Serang dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara terulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Serang; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 8.....

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 Oktober 2017

WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 26 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,



Tb. URIP HENUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUDI SURYADI, S.Sos, M.Si
NIP. 19671010 198801 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 4, 47 / TAHUN 2017)